

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) suatu tindak pidana dikenal dengan istilah delik, sedangkan para pembuat undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana mengandung suatu pengertian dasar sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran yang memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana (Zulkaira). Dewasa ini hampir dari setiap kejadian tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari satu orang. Artinya dalam pelaksanaannya dilakukan lebih dari beberapa orang di luar diri si pelaku. Dalam Pertanggungjawaban pidananya pun harus dibagi antara peserta dan pelaku. Penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHP diatur pada Pasal 55 dan 56 KUHP. *Deelneming* dibagi menjadi dua (*Teguh*), yaitu :

1. Pembuat/Dader dalam Pasal 55, terdiri dari : (a) Pelaku (*pleger*); (b) Menyuruh melakukan (*doenpleger*); (c) Turu serta (*medepleger*); (d) Penganjuran (*uitlokker*)
2. Pembantu (*medepllichtige*) dalam Pasal 56, terdiri dari : (a) Membantu saat kejadian dilakukan; (b) Membantu sebelum kejadian tersebut dilakukan.

Dari Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyertaan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seseorang atau beberapa orang, artinya perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang (Mahrus). Implementasi dari konsep penyertaan maupun pembantuan dalam kasus kejahatan terhadap penguasa umum yang mana pelakunya lebih dari satu orang, wujud dari penyertaan (*deelneming*) yaitu turut serta (*medepleger*) dan pembantuan (*medepllichtige*) yaitu membantu melakukan, terkandung dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Tujuan dibuatnya tindak pidana dalam undang-undang baik itu kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana), subjek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah satu orang dan bukan beberapa orang. Namun dalam hal ini sering terjadi subjek dari suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, dalam hal ini biasanya dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *deelneming* (Setyowati).

Pengertian kejahatan terhadap penguasa umum dapat dilihat pada BAB VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), walaupun dalam undang-undang sendiri tertulis tentang kejahatan terhadap penguasa umum namun arti penguasa umum tidak dijelaskan secara jelas maksud dari penguasa umum, arti dari penguasa umum bisa kita lihat dari penafsiran para ahli seperti yang dijelaskan oleh R. Soesilo. Menurut R. Soesilo Penguasa Umum merupakan suatu badan kekuasaan yang dikendalikan oleh pejabat negara/pegawai (Presiden, Gubernur, Polisi, Bupati, Camat) dan lainnya yang diberikan tugas oleh kekuasaan yang sah menjalankan tugasnya (Sofian).

Dalam kasus ini bertepatan pada tanggal 22 Mei 2019 melalui Zahluzi selaku security pada koperasi karyawan sarinah (KKS) mendapat perintah dari saksi Robert selaku atasan mereka yang bekerja sebagai *Assisten Chief Security* yang mengharuskan security laki-laki masuk tanggal 22 Mei 2019 dan melakukan lembur yang di infokan pada group Whatsapp. Alasan dari perintah

lembur tersebut adalah untuk menambah anggota kekuatan security Gedung Sarinah yang mana ditakutkan akan terjadinya bentrok antara masa pengunjuk rasa dan pihak kepolisian. Atas perintah tersebut para security pada Gedung Sarinah melakukan lembur, dan ternyata benar telah terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan pihak kepolisian yang mana terjadi pelemparan berupa batu maupun petasan dari pengunjuk rasa dan polisipun melakukan penyemprotan air dari mobil Water Canon dan pelemparan gas air mata oleh petugas ke arah masa pengunjuk rasa dengan tujuan masa pengunjuk rasa dapat meninggalkan tempat kerusuhan di sekitar kawasan Bawaslu. Bentrokan demi bentrokan terus terjadi sampai akhirnya aparat kepolisian berhasil memukul mundur dan melakukan pengejaran ke arah pengunjuk rasa yang melarikan diri, ada sebagian pengunjuk rasa yang melarikan diri ke arah Gedung sarinah dan menjebol pintu pos 1 kemudian para pengunjuk rasa masuk kedalam kawasan Gedung Sarinah dan menjebol pintu pos 1 ke area Loading Dock. Para Terdakwa merasa iba dan kasihan melihat para pengunjuk rasa yang merasakan kesakitan atas penyemprotan gas air mata tersebut dan adapula yang pingsan. Oleh karena itu para Terdakwa memberikan air untuk diminum dan mencuci muka, tindakan tersebut didasari atas dasar kemanusiaan, karena perintah tersebut datang dari atasan mereka dan juga ada pihak medis yang meminta bantuan berupa air tersebut. Selanjutnya masa pengunjuk rasa diarahkan keluar melalui pintu pos 2, 7 dan 8. Dengan mengingat bahwa alasan dari para Terdakwa melakukan lembur tersebut adalah untuk menjaga keselamatan aset dari gedung sarinah, sehingga para Terdakwa mengeluarkan atau menerahkan para pengunjuk rasa tersebut untuk keluar atau meninggalkan gedung sarinah. Sehingga melihat dari berbagai aspek guna hakim menjatuhkan atau memberikan sebuah putusan yang telah menjadi sebuah pertimbangan seorang hakim, dalam perkara ini ada keterkaitannya dengan suatu kejahatan atau niat jahat (*mens rea*) dimana dalam putusan ini air menjadi sebuah objek dalam kejahatan sehingga penulis tertarik untuk membahas serta meneliti putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst (PN-JKT Pusat).

Berdasarkan uraian dan latar belakang singkat kasus 29 karyawan sarinah pada putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 56 KUHP TENTANG PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 19 September 2019)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Apakah yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 56 KUHP dalam tindak pidana pembantuan terhadap Masa Pengunjuk Rasa yang melakukan Kejahatan Terhadap Penguasa Umum dalam putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 19 september 2019?

- 1.2.2. Apakah alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 56 KUHP dalam tindak pidana pembantuan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 19 september 2019, telah tepat menurut hukum?

1.3. Metode Penelitian

Terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi penulis, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*) (Marzuki). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dalam membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti : buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.4. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem peradilan pidana, teori pembuktian yang bertendensi pada undang-undang dan teori pembantuan (*medeplichtige*). Teori Sistem Peradilan Pidana menyatakan sistem peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Kebijakan dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana merupakan suatu kebijakan terhadap perlindungan masyarakat (Waskito).

Teori selanjutnya yaitu Teori Pembuktian Yang Bertendensi Pada Undang-Undang Secara Negatif, dalam teori ini hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti sah yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Berdasarkan dari uraian Pasal 183 KUHPA tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya (Azwar and Agama).

Teori terakhir yang penulis pakai yaitu Teori Pembantuan (*medeplichtige*), dalam teori ini R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada

orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (de hoofd dader), dan yang lain sebagai pembantu (de medeplichtige) (Chant S. R. Ponglabba).